



SK TK NFG.3

WALIKOTA BANDA ACEH

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR : 248. TAHUN 2010

TENTANG

PENEGERIAN TAMAN KANAK KANAK (TK) PUTRA BAHARI BARU
KOTA BANDA ACEH

WALIKOTA BANDA ACEH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) secara optimal, maka dipandang perlu meningkatkan Status Taman Kanak-kanak Putra Bahari Baru menjadi Taman Kanak-kanak Negeri Putra Bahari Baru Kota Banda Aceh;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara ;
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Aceh;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pendidikan Menengah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Tenaga Kependidikan;
 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060 / U / 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 12. Qanun Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 13. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 06 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran-2010;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Taman Kanak-kanak (TK) Putra Bahari Baru Banda Aceh ditingkatkan statusnya menjadi TK Negeri 3 Putra Bahari Baru Banda Aceh;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Kota (APBK) Banda Aceh Tahun Anggaran 2010 Pos DPA SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Banda Aceh
Pada tanggal : 8 Juli 2010
26 Rajab 1431 H

WALIKOTA Banda Aceh,

MAWARDY NURDIN